



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa pasar yaitu pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- b. bahwa pasar sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditingkatkan pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan pembiayaan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat dan pedagang melalui penarikan retribusi pasar;
- d. bahwa retribusi pasar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 7 Tahun 1981 tentang Mengatur dan Memakai Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 4 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1988 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.
7. Kepala pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing - masing.
8. Bendahara penerimaan adalah bendahara penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.
9. Retribusi pasar yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas pasar daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/ jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Pasar daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pasar desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

16. Pasar swasta adalah tempat yang disediakan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa.
17. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
18. Kios pasar yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/ badan yang terletak di pasar.
19. Los pasar yang selanjutnya disebut los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
20. Plataran pasar adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang di pergunakan untuk berjualan maupun tidak.
21. Pedagang adalah orang/ badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam pasar dan/ atau di plataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di plataran pasar tanpa mengambil tempat/ lokasi tertentu.
23. Pihak ketiga adalah perorangan atau badan yang melaksanakan pembangunan di pasar daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang
24. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
26. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah;

- c menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar;
- d memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menarik retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Bagian Kesatu Pasar Daerah

Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Kabupaten Purworejo yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
- (2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis dan/ atau kebijakan Daerah
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga
- (5) Pasar daerah diklasifikasikan menjadi:
 - a. pasar daerah klasifikasi A;
 - b. pasar daerah klasifikasi B;
 - c. pasar daerah klasifikasi C.
- (6) Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

Bagian Kedua Pasar Desa

Pasal 4

Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga Pasar Swasta

Pasal 5

- (1) Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati.
- (4) Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

PASAR Pasal 6

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu dibukanya dan ditutupnya masing masing pasar daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh kepala pasar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

PENGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang Pengaturan Tempat

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala Pasar atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan / atau memasarkan barang dagangan dan / atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar.
- (4) Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar.

Bagian Kedua Kios dan Los

Pasal 9

- (1) Kios di pasar daerah terdiri dari :
 - a. kios Pemerintah Daerah;
 - b. kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
 - c. kios swadaya
- (2) Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah.
- (3) Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga di atas tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang di atas tanah Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Los di pasar daerah terdiri dari :
 - a. los Pemerintah Daerah;
 - b. los yang dibangun oleh pihak ketiga;
 - c. los swadaya
- (2) Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah.
- (3) Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga di atas tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang di atas tanah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap

Pasal 11

Pedagang dapat menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati.

Paragraf 1

Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap

Pasal 12

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati yang diterbitkan dalam bentuk surat izin menempati .
- (2) Pedagang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/ pihak lain.
- (3) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap paling banyak 3 (tiga) lokasi dalam satu pasar daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
- (5) Pedagang yang mendapat izin menggunakan tempat secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dikenakan retribusi penggunaan tempat secara tetap.

- (6) Tata cara dan persyaratan izin penggunaan tempat secara tetap, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap tidak berlaku di pasar daerah yang mempunyai fasilitas HGB di atas HPL.

Paragraf 2
Pencabutan Izin
Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap

Pasal 13

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap dapat dicabut apabila :
 - a. pemegang izin menggunakan kios / los tidak sesuai peruntukannya;
 - b. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut - turut; atau
 - c. pemegang izin tidak membayar retribusi selams. 3 (tiga) bulan berturut - turut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala Pasar atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin, izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa.

Paragraf 3
Berakhirnya Izin
Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap

Pasal 14

- Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berakhir apabila :
- a. pemegang izin mengundurkan diri;
 - b. izin dicabut sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - c. telah habis masa berlakunya dan tidak di perpanjang; atau
 - d. pemegang izin meninggal dunia.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Pembangunan Pasar

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan pasar daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar atau rehabilitasi bangunan pasar.
- (3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (5) Pelaksanaan pembangunan pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pasar

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan pasar daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan/ atau swadaya penghuni pasar.
- (4) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/ atau swadaya para pedagang.

Bagian ketiga
Tata Tertib

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/ atau menjalankan usaha didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Penguasaan secara tetap kios dan los dan penguasaan secara tetap plataran pasar, setiap saat harus dapat menunjukan kartu / surat izin menempati.
- (3) Pemilik bangunan permanen / semi permanen di dalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan izin pembangunan swadaya kios/ los
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api didalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi, dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Setiap pedagang yang melakukan usaha dan/ atau pengunjung didalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban , keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan.
- (6) Setiap pedagang yang melakukan usaha di pasar daerah dilarang untuk:
 - a. menempati tempat-tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk itu;
 - b. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan;
 - c. menyewakan/ memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/ atau melakukan usaha kepada orang lain;
 - d. mengadakan perubahan-perubahan pada kios/ los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
 - e. meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan / atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain;
 - f. menjual makanan, minuman dan / atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
 - g. menjual dan / atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar;
 - h. berjualan dan / atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar;
 - i. berada didalam pasar sebelum pasar dibuka dan sesudah pasar di tutup tanpa izin Kepala Pasar;
 - j. masuk dan / atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
 - k. mengadakan pasar tanpa izin Bupati;
 - l. membangun kios / los dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati;
 - m. menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

BAB VII

RETRIBUSI PASAR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama retribusi pasar, dipungut retribusi atas hak menempati tempat berjualan di pasar dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Obyek retribusi adalah hak menempati tempat berjualan di pasar dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar, yang terdiri dari:
 - a. kios;
 - b. los/ dasaran/ hewan ternak;
 - c. inapan;
 - d. sewa tanah / bangunan;
 - e. titipan sepeda;
 - f. fasilitas umum ; dan
 - g. izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap
- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang berjualan di pasar dan/ atau memperoleh hak menempati tempat berjualan di pasar dan/ atau mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat yang digunakan, jenis tempat yang digunakan, jenis fasilitas yang digunakan dan klasifikasi pasar.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengelolaan pasar dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, yang meliputi biaya investasi, operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kios:
 1. kios yang dibangun dan berada diatas tanah milik Pemerintah Daerah:
 - a) kios A : Rp. 150/M²/hari
 - b) kios B : Rp. 100 / M² / hari
 - c) kios C : Rp. 60 / W /hari
 2. kios yang di bangun oleh pihak ketiga di atas tanah milik Pemerintah Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB diatas HPL) : Rp. 100 / M² / hari
- b. Los/ dasaran/ hewan ternak :
 1. los yang dibangun dan berada di tanah milik Pemerintah Daerah :
 - a) kios A : Rp. 100/M²/hari
 - b) kios B : Rp. 80 / M² / hari
 - c) kios C : Rp. 60 / M² / hari
 2. los pasar daerah yang dibangun pihak ketiga dengan memperoleh HGB diatas HPL ditarik retribusi sebesar Rp. 100 / M² / hari
 3. dasaran di dalam / plataran pasar daerah
 - a) kios A Rp. 50/M²/hari
 - b) kios B Rp. 50 / M² /hari
 - c) kios C Rp. 50 / W /hari
 4. hewan ternak : Rp. 750/ M²
- c. Inapan (barang dagangan yang ditinggal di dalam los pasar daerah), diluar pasar HGB di atas HPL :
 1. kios A : Rp. 50/M²/hari;
 2. kios B : Rp. 50/M²/hari;
 3. kios C : Rp. 50/M²/hari;
- d. Retribusi sewa tanah dan bangunan :
 1. Sewa tanah :

Retribusi sewa tanah dibayar secara bulanan, dengan tarif sebagai berikut:

 - a) luas kios / los sampai dengan 16 M² Rp. 2.500
 - b) luas kios/los 16 m² sampai dengan 24 M² Rp. 3.000
 - c) luas kios/ los 24 m² sampai dengan 28 M² : Rp. 4.000
 - d) luas kios/ los 28 m² sampai dengan 32 M² : Rp. 5.000
 2. Sewa bangunan :

Retribusi Bangunan ditarik setiap bulan berdasarkan perjanjian sewa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, lokasi bangunan dan jenis pemanfaatan bangunan.

- e. Retribusi titipan sepeda/ sepeda motor
 - 1. titipan sepeda : Rp. 500/ setiap kali menitipkan;
 - 2. titipan sepeda motor: Rp. 1.000/ setiap kali menitipkan;
- f. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Umum :
 - 1. Penggunaan MCK :
 - a) penggunaan untuk buang air : Rp. 500/sekali pemakaian;
 - b) penggunaan untuk mandi : Rp1.000/sekali pemakaian;
 - 2. penggunaan plataran pasar untuk bongkar muat : Rp. 500/ M2/ sekali bongkar muat.
- g. Retribusi penggunaan tempat berjualan secara tetap:
 - 1. kios :
 - a) penggunaan kios 2 tahun pertama : Rp. 100.000,-
 - b) perpanjangan Penggunaan kios : Rp. 50.000,-
 - 2. los:
 - a) penggunaan los 2 tahun pertama : 50 x tarif retribusi los.
 - b) perpanjangan penggunaan los : 25 x tarif retribusi los.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 22

- (1) Retribusi pasar, dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut retribusi pasar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. retribusi bulanan/ harian dipungut dimuka untuk setiap bulan/ hari.
 - b. retribusi penggunaan tempat berjualan secara tetap dipungut pada saat izin diberikan.
 - c. retribusi sewa tanah dipungut di muka untuk setiap bulan.
 - d. retribusi penitipan sepeda/ sepeda motor dan retribusi penggunaan sarana umum dipungut setelah pengguna jasa mendapatkan pelayanan penitipan atau setelah memanfaatkan sarana umum.
- (2) Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa :
 - a. kartu retribusi untuk jenis retribusi yang dipungut secara bulanan;
 - b. karcis retribusi untuk retribusi yang dipungut harian.
 - c. kwitansi pembayaran retribusi untuk retribusi penguasaan tempat secara tetap, retribusi sewa tanah dan bagi hasil pengelolaan fasilitas umum oleh pihak ketiga.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Retribusi pasar dibayarkan oleh wajib retribusi kepada pemungut retribusi secara tunai / lunas.
- (2) Pemungut retribusi harus menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu pada hari itu juga paling lambat 1x 24 Jam.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan paling lambat 1x 24 jam.
- (4) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam batas waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Tatacara Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib retribusi yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling awal 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (6) Bentuk, isi dan ukuran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan khusus karena terjadinya keadaan tertentu yang mengakibatkan wajib retribusi mengalami penurunan dan/ atau kehilangan kemampuan untuk membayar retribusi.
- (3) Persyaratan dan tatacara pemberian keringanan atau pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tatacara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau instansi yang membidangi pengawasan.

BAB IX KETENTUAN

PIDANA Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan pasar daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB XII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 7 Tahun 1981 tentang Mengatur dan Memakai Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 13 Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 4 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 6 Tahun 1989), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 31 Oktober 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI C NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN PURWOREJO

PENJELASAN UMUM

Di Kabupaten Purworejo saat ini terdapat beberapa pasar yaitu pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pengelolaan pasar perlu lebih ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan pasar, diperlukan dukungan biaya baik yang dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari peran serta masyarakat dan pedagang antara lain melalui pembayaran retribusi pasar.

Sebagai bentuk peran serta masyarakat dan pedagang, khususnya dalam pembiayaan pengelolaan pasar daerah dan dalam upaya menggali potensi pendapatan asli daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 7 Tahun 1981 tentang Mengatur dan Memakai Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 4 Tahun 1989. Dalam Peraturan Daerah tersebut disamping diatur pengelolaan terhadap pemakaian pasar daerah juga telah diatur dan ditetapkan retribusi bagi pedagang di pasar daerah, namun sejalan dengan perkembangan tuntutan kemajuan jaman serta perubahan nilai tukar rupiah, pengaturan pengelolaan pasar daerah dan besarnya tarif retribusi pasar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan perekonomian saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera meninjau kembali dan menyesuaikan pengaturan terhadap pengelolaan pasar dan penetapan besarnya tarif retribusi pasar daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

ayat(1) :

Cukup jelas

ayat (2):

Yang dimaksud pertimbangan teknis dan/ atau kebijakan daerah adalah pertimbangan bahwa pasar daerah tersebut secara teknis sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai pasar atau adanya pertimbangan lain berupa kebijakan daerah untuk memanfaatkan tempat atau bangunan pasar daerah sebagai lokasi sarana umum atau sarana lainnya,

ayat(3):

- Yang di maksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan teknis berdirinya suatu pasar daerah, yaitu persyaratan teknis mengenai kegiatan perdagangannya, pembangunannya, lokasinya, status tanahnya dan persyaratan khusus lainnya.

- Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar daerah dan status tanahnya.

ayat(4) :

Cukup jelas

ayat(5):

Cukup jelas

ayat (6) :

Yang dimaksud dengan :

- penyediaan fasilitas adalah jumlah sarana yang tersedia baik tanah maupun bangunan;

- kegiatan perdagangan adalah omset jual beli dan keaneka ragaman barang dagangan;

- lokasi adalah letak pasar daerah ditinjau dari kedekatannya dengan pusat-pusat keramaian dan kemudahan jangkauan alat transportasi;

- besarnya pendapatan pasar yaitu besarnya retribusi yang bisa ditarik dari pedagang.

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

ayat(1) :

Cukup jelas

ayat (2):

Cukup jelas

ayat(3):

Yang di maksud dengan melakukan pekerjaan pada jalan keluar masuk dan jalan penghubung adalah melakukan usaha selain berdagang seperti tukang pande besi, tukang permak baju dan sejenisnya,

ayat(4) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Yang dimaksud dengan menguasai tempat berdagang di pasar daerah secara tetap adalah menggunakan bangunan kios/ los atau memakai plataran pasar daerah secara terus menerus dengan memperoleh izin menempati.

Pasal 12 :

ayat(1):

Cukup jelas

ayat (2):

Yang dimaksud dengan memindah tangankan adalah mengalihkan hak/ menguasai secara tetap baik berupa meminjamkan ataupun mewariskan,

ayat(3):

Cukup jelas

ayat(4) :

Cukup jelas

ayat(5):

Cukup jelas

ayat(6) :

Cukup jelas

ayat(7):

Cukup jelas

Pasal 13 :

ayat (1) :

huruf a :

Yang dimaksud dengan menggunakan kios/ los tidak sesuai peruntukannya adalah menggunakan bangunan kios/ los tidak untuk kegiatan perdagangan.

huruf b :

Cukup jelas

huruf c :

Cukup jelas

ayat (2) :

Yang dimaksud peringatan baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis adalah peringatan kepada pemegang izin yang tidak mematuhi kewajibannya baik secara langsung berupa teguran lisan yang apabila tidak diindahkan dapat ditingkatkan menjadi peringatan tertulis ke-satu, ke-dua dan ke-tiga.

ayat(3):

Cukup jelas

ayat(4):

Yang dimaksud dengan pengosongan tempat berdagang secara paksa adalah tindakan untuk memaksa pedagang yang memiliki izin menempati dan tidak melaksanakan kewajiban yang telah diberikan teguran secara lisan dan tertulis dan tetap tidak mau segera meninggalkan kios/ los yang ditempatinya

Pasal 14 :

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c :

Cukup jelas

huruf d

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia maka izin menggunakan tempat berjualan secara tetap dapat dialihkan kepada ahli warisnya atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

ayat(1) :

Cukup jelas

ayat (2) :

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana adalah bangunan maupun fasilitas penunjang yang ada di pasar daerah,

ayat(3) :

Yang di maksud dengan penghuni pasar adalah orang / badan yang melaksanakan kegiatan / mencari penghasilan di pasar,

ayat (4) :

cukup jelas

Pasal 17:

ayat (1) :

Cukup jelas

ayat (2):

Cukup jelas

ayat(3):

Cukup jelas

ayat(4) :

- Yang dimaksud dengan alat pemadam kebakaran adalah tabung yang berisi gas/ zat lain yang berfungsi memadamkan api.
- Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah menjaga keamanan dan keutuhan bangunan pasar dengan sebaik-baiknya serta menghindari perbuatan teledor.

ayat(5):

Cukup jelas

ayat(6):

Huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

Cukup jelas

huruf d:

Cukup jelas

Huruf e:

Yang dimaksud meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/ melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain adalah bahan kimia dan bahan - bahan lain yang mudah meledak.

huruf f:

Cukup jelas.

huruf g:

Cukup jelas

huruf h:

Cukup jelas

huruf i:

Cukup jelas

huruf j:

Cukup jelas

huruf k:

Yang dimaksud mengadakan pasar adalah mengadakan kegiatan jual beli di tempat-tempat tertentu seperti pasar malam, pasar tiban, dan pasar insidentil lainnya.

huruf l:

Cukup jelas

huruf m:

Cukup jelas

Pasal 18 :

ayat(1):

Cukup jelas

ayat (2):

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

Cukup jelas

huruf d:

Cukup jelas

huruf e:

Cukup jelas

huruf f:

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah tempat/ lahan untuk kepentingan umum seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan lahan untuk kegiatan bongkar muat.

huruf g:

Cukup jelas

ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

ayat(1) :

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan,

ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 20 :

Yang di maksud biaya investasi, operasional dan pemeliharaan adalah biaya untuk dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan pasar dan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan fasilitas pasar.

Pasal 21 :

huruf a:

angka 1:

Cukup jelas

angka 2:

Yang di maksud Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB diatas HPL) adalah hak yang diberikan kepada pedagang yang telah membeli kios/ los pada investor untuk memiliki bangunan tersebut diatas tanah Pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) tahun,

angka 3:

Cukup jelas

huruf b :

Cukup jelas

huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

angka 1:

Cukup jelas

angka 2:

Penetapan besarnya sewa bangunan didasarkan pada pertimbangan keadaan bangunan (baik atau tidak), lokasi bangunan (strategis atau tidak) dan pemain'a^L... usaha dilihat dari omset usaha .

angka 3:

Cukup jelas

angka 4:

- Penggunaan tempat di pasar untuk memasarkan hewan ternak, dihitung berdasarkan perkiraan pemanfaatan tempat secara wajar, yang ditetapkan sebagai berikut:

a) sapi / kerbau / kuda : 2 M2/ ekor;

b) kambing / domba : 1 m2/ ekor;

c) unggas / ayam : 0,2M2/ ekor

d) unggas / ayam dlm keranjang : 1 M2/ keranjang

- Penggunaan tempat di pasar untuk memasarkan hewan ternak, dihitung setiap kali masuk pasar.

huruf e:

Cukup jelas

huruf f:

angka1 :

Yang dimaksud dengan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) adalah ruangan tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air.

angka 2 :

Penggunaan tempat di pasar untuk bongkar muat, dihitung berdasarkan perkiraan pemanfaatan tempat secara wajar, yang ditetapkan sebagai berikut:

a) truk/ truk box : 8 M2/ unit;

b) pick-up/ colt minibus : 4 M2/ unit;

huruf g:

Cukup jelas

Pasal 22 :

ayat (1) :

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

Cukup jelas

huruf d:

Yang dimaksud dengan setiap akhir bulan adalah tanggal terakhir hari kerja bulan yang bersangkutan atau hari tutup buku bulan yang bersangkutan

ayat(2):

Cukup jelas

ayat (3):

Cukup jelas

ayat(4) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

ayat(1):

Cukup jelas

ayat (2):

Cukup jelas

ayat(3):

Yang dimaksud dengan paling awal 7 (tujuh) hari adalah penagihan retribusi dilaksanakan mulai hari ke 7 (tujuh) setelah retribusi itu tidak dibayarkan,

ayat(4) :

Cukup jelas

ayat(5):

Cukup jelas

ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 25 :

ayat(1) :

Cukup jelas

ayat(2):

Yang dimaksud dengan terjadinya keadaan tertentu adalah terjadinya musibah/ bencana (kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya) di pasar daerah atau adanya kebijakan Daerah untuk merelokasi pasar tersebut,

ayat(3) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa adalah habisnya jangka waktu penarikan retribusi, sehingga retribusi terutang tidak di dapat tagih lagi.

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas